



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH RAPAT TIM PELAKSANA

TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF INDONESIA

Waktu dan Tempat

Hari / Tanggal : Kamis / 14 Maret 2013
Waktu : 9:30 – 13:00
Tempat : Ruang Rapat Menko Perekonomian
Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian, Lantai 4
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat.
Agenda : 1. Validator: Hasil Lelang, Perkenalan, dan Rencana Kerja;
2. Presentasi Laporan Final Rekonsiliasi oleh Rekonsiliator;
3. Ruang Lingkup Pelaporan EITI II: Revisi Pasca 31 Januari 2013.

Peserta Rapat

Pemerintah

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Teguh W
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Delpina Siahaan
3. Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Winardih
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Paul Lubis
5. Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKKMIGAS), Sujoko
6. SKKMIGAS, Elan Biantoro
7. SKKMIGAS, Slamet Musyadin
8. SKKMIGAS, Dewi Ardhianni
9. SKKMIGAS, Beti Damayanti
10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Agus Cahyono Adi
11. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Tobian Parulian
12. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran, Erman J Kusuma
13. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran, Evi Karmilah
14. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Yon Aرسال
15. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Erikson Hutasoit
16. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Deny Extyastoro Hastomo
17. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Cecilia Risyana
18. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Sandy Firdaus
19. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Timur, Edward Noviansyah
20. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Timur, H. Eddy Kuswandi, SE, MM
21. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Timur, Drs. Djoni Topan, M.Si
22. Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Timur, Bantolo
23. Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Riau, Januaris
24. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Muhammad Irfan Prananta

Industri

1. *Indonesian Coal Mining Association*,
2. *Indonesian Mining Association*, Hendra S
3. *Indonesian Mining Association*, Mukhlis
4. *Indonesian Petroleum Association*, Dipnala Tamzil

NGO dan Akademisi

1. IDEA, Wasingatu Zakiyah
2. PWYP Indonesia, Maryati Abdullah
3. PWYP Indonesia, Aryanto Nugroho
4. IESR, Yesi Maryam
5. Article 33 Indonesia, Chitra Retna S
6. Article 33 Indonesia, Kanti
7. Article 33 Indonesia, Muh. Rasyid R A
8. RWI, Diah Tantri
9. RWI, Roslita Arsyad
10. UI, Sonny Mumbunan

Sekretariat EITI Indonesia

1. Asdep Deputi Urusan Ketenagalistrikan selaku Sekretaris Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif, Ir. Emy Perdanahari, Ph.D
2. Plh Wakil Sekretaris Tim Transparansi, Ambarsari Dwi Cahyani
3. *Regulatory Specialist*, Ronald Tambunan
4. *Revenue Specialist II*, Anita Pascalia
5. Staff Deputi III Asisten Deputi Urusan Ketenagalistrikan, Yuliana
6. Staff Deputi III Asisten Deputi Urusan Ketenagalistrikan, Malidu

Bank Dunia

1. *Advisor* EITI Indonesia, David W. Brown

Anggota Dewan EITI Internasional

1. Erry Ryana Hardjapamekas

Rekonsiliator, KAP Gideoin Ikhwan Sofwan

1. Ade Ikhwan
2. Laurence
3. Irsan Thayeb
4. Christina Sutanto

Validator, Deloitte Australia

1. Francis Thomas
2. Mark Leung
3. Margaretha Andhita

Pimpinan Rapat : Ibu Emy Perdanahari, Asisten Deputi Urusan Ketenagalistrikan selaku Sekretaris Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif, atas nama Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Risalah Rapat

Pimpinan Rapat Emy Perdanahari membuka acara rapat pada pukul 09:30 WIB, dan setelah menyampaikan ucapan terima kasih kepada para peserta rapat, Rekonsiliator, dan Validator, pimpinan rapat memaparkan ada tiga agenda:

1. Validator: Hasil Lelang, Perkenalan, dan Rencana Kerja;
2. Presentasi Laporan Final Rekonsiliasi oleh Rekonsiliator;
3. Ruang Lingkup Pelaporan EITI II: Revisi Pasca 31 Januari 2013.

Ketiga agenda tersebut akan dipaparkan sekaligus terlebih dahulu oleh masing-masing, kemudian rapat akan membahasnya satu per satu. Paparannya sebagai berikut:

I. Validator: Hasil Lelang, Perkenalan, dan Rencana Kerja

1. Pimpinan rapat mempersilakan Validator yang terpilih dari hasil penawaran lelang untuk memperkenalkan diri, dan perkenalan itu dilakukan validator terhadap para peserta rapat, dan validator menyampaikan terima kasihnya dapat menghadiri rapat;
 2. Pimpinan rapat melanjutkan penjelasan proses terpilihnya Validator, antara lain:
 - Proses Seleksi dilakukan mulai 17 Desember 2011 hingga 18 Februari 2013 dengan Metode Seleksi Internasional;
 - Hasil Seleksi tanggal 31 Januari 2012, didapat 3 perusahaan validator, dengan urutan: (i) CAC 75, nilai proposal 84,98; (ii) Deloitte Australia, nilai proposal 81,20; (iii) Resource Consulting Services Limited, nilai proposal 77,11;
 - Fase Pertama, CAC 75 ditetapkan sebagai pemenang pertama (31 Januari 2013), tetapi gagal saat negosiasi untuk memasukkan pajak PPh dan PPN dalam pembiayaan (12 Februari 2013);
 - Fase Kedua, tanggal 14 Februari 2013 dilayangkan surat pertanyaan kepada pemenang kedua, Deloitte Australia, tentang pengenaan PPh dan PPN dalam biaya. Deloitte Australia menyatakan mampu dan dapat menanggung biaya tersebut;
 - Deloitte Australia ditetapkan sebagai pemenang seleksi validator tanggal 18 Februari 2013.
 - Selanjutnya Pimpinan rapat menjelaskan jadwal kerja validator, yaitu:
 - 14 Maret 2013, pertemuan dengan Tim Pelaksana;
 - 15-25 Maret 2013, wawancara stakeholder di Indonesia;
 - 22 Maret 2013, Menyampaikan Laporan Awal kepada Ketua Tim Pelaksana dan Sekretaris Menko Perekonomian secara verbal;
 - 25 Maret 2013, menyampaikan Laporan Awal kepada Tim Pelaksana, sekaligus validator mendapatkan masukan;
 - 26 Maret-3 April 2013, penulisan laporan;
 - 4 April 2013, Draft Laporan Final dikirimkan kepada Tim Pelaksana, Sekretariat EITI Internasional, dan Komite Validasi EITI Internasional;
 - 5-19 April 2013 (atau lebih), Tim Pelaksana, Sekretariat EITI Internasional dan Komite Validasi Internasional melakukan tinjauan, diskusi dan memberikan pendapat tertulis. Jangka waktu minimal adalah 2 pekan, tergantung dari hasil laporan validator;
- Jika tepat waktu, maka :
- 20-24 April 2013, validator menuliskan revisi laporan;
 - 25 April 2013, Laporan Final diserahkan kepada Tim Pelaksana dan Komite Validasi Internasional.

Untuk mengantisipasi keterlambatan, Sekretariat EITI Internasional menyarankan Indonesia untuk mengirimkan surat permintaan perpanjangan 1 bulan hingga 18 Mei 2013. Peserta rapat tidak ada yang memberikan pernyataan keberatan atas perpanjangan tersebut.

Terhadap uraian yang disampaikan Pimpinan rapat, Pak Agus, peserta rapat dari Ditjen Migas Kementerian ESDM menanyakan apakah ada revisi laporan validator sehubungan jadwal dan hasil pertemuan/pembahasan yang direncanakan tersebut?, dan dijawab Pimpinan rapat bahwa revisi yang diperlukan akan dilakukan.

II. Presentasi Laporan Final Rekonsiliasi oleh Rekonsiliator;

1. Ade Ikhwan, Rekonsiliator, secara umum menjelaskan bahwa cakupan kerja Rekonsiliator antara lain mendapatkan penugasan, melaksanakan penugasan, dan melakukan *update*. Untuk laporan tahun buku 2009 sementara ini masih diperbaiki karena ada data/informasi yang harus direkonsiliasi, seperti royalty/iuran tetap hasil tambang, pajak penghasilan (PPH Badan) dan pajak/PBB, dan dividen dari perusahaan bidang mineral dan batubara. Demikian pula, data *government lifting*, *corporate income tax*, *contractor's over lifting*, dan *DMO fees*, dan lain-lain dari perusahaan bidang minyak dan gas bumi, termasuk keseragaman ukuran satuan *barrel oil equivalent/BOE* atau *MSCF* untuk bidang gas yang masih harus direkonsiliasi. Dijelaskan bahwa untuk perhitungan tahun buku 2009 disepakati Kurs sebesar Rp 10.400,- /Dollar AS.

Lebih lanjut, secara rinci dipresentasikan sebagai berikut:

Slide 1

Cakupan Kerja – EITI Rekonsiliator

- Kami, Kantor Akuntan Publik (KAP) Gideon Ikhwan Sofwan, secara resmi ditunjuk sebagai Rekonsiliator EITI melalui Kontrak Konsultan per tanggal 21 Desember 2012.
- Rekonsiliasi akan dilakukan atas 129 perusahaan terpilih (Entitas Pelapor) yang terdiri dari 54 Perusahaan Batubara, 18 Perusahaan Mineral dan 57 Perusahaan Minyak & Gas Bumi.
- Sebelum kami ditunjuk sebagai Rekonsiliator EITI, pihak Sekretariat EITI telah mengirimkan informasi-informasi yang akan direkonsiliasi kepada pihak Entitas Pelapor dan Pemerintah (Dirjen Pajak, ESDM, Dirjen Anggaran dan BP Migas). Informasi-informasi yang akan direkonsiliasi akan ditampilkan dalam slide berikutnya.
- Sebagian besar informasi-informasi yang diperlukan untuk proses rekonsiliasi telah diterima oleh pihak Sekretariat (sekitar kuartal terakhir ditahun 2011).
- Sebelumnya, pihak Sekretariat telah melakukan workshop, baik dengan pihak Entitas Pelapor maupun pihak Pemerintah, terkait dengan informasi-informasi yang diperlukan dan yang akan direkonsiliasi.

KAP GIDEON IKHWAN SOFWAN  Parker Randall

- Hal pertama-tama yang kami lakukan setelah mendapat penugasan adalah melakukan rekapitulasi atas informasi-informasi yang telah diperoleh, baik dari Entitas Pelapor maupun Pemerintah. Hal ini diperlukan untuk menentukan arah selanjutnya dari proses rekonsiliasi.
- Kami juga melakukan update atas informasi-informasi yang berkaitan dengan Entitas Pelapor (nama Perusahaan, Alamat, No Telp, email dan PIC dari masing-masing Perusahaan).
- Bekerja sama dengan pihak Sekretariat, kami menyusun contingency plan sehubungan dengan hambatan/isu yang telah dan/atau akan ditemukan pada saat proses rekonsiliasi.
- Informasi – informasi awal hasil dari konfirmasi, baik dari pihak Pemerintah maupun Entitas Pelapor, sebagian besar masih berupa informasi secara total (belum berisikan informasi secara rinci).

Informasi Yang Direkonsiliasi - Perusahaan Minerba

Revenue Stream	Perusahaan		ESDM –Minerba		Ditjen Pajak		Ditjen Anggaran	
	Rp	US\$	Rp	US\$	Rp	US\$	Rp	US\$
Royalti								
Pendapatan Hasil Tambang								
Iuran Tetap								
Pajak Penghasilan								
PBB								
Dividen Yang Dibayar ke Pemerintah								

Informasi Yang Direkonsiliasi - Minyak & Gas Bumi - US\$

4

Revenue Stream	Production Sharing Contractors	BP Migas/SKK Migas	Ditjen Anggaran
	US\$	US\$	US\$
Government liftings of oil and gas, and Domestic Market Obligation oil			
Corporate Income and dividend/branch profits tax			
Contractors' over liftings / (under liftings) – net			
Contractors' over liftings / (under liftings) – net			
DMO fees			

Slide 5

Informasi Yang Direkonsiliasi - Minyak & Gas Bumi - Volume

5

Revenue Stream	Production Sharing Contractors	ESDM
Government liftings of oil (Barrels)		
Government liftings of gas (MSCF)		
Domestic Market Obligation oil (Barrels)		

Proses Rekonsiliasi

- Melakukan analisa awal terhadap hasil proses rekapitulasi, terhadap informasi yang diperoleh, baik dari pihak Pemerintah maupun dengan pihak Rekonsiliator.
- Melakukan diskusi lebih lanjut baik dengan pihak Pemerintah (ESDM, Dirjen Pajak, Dirjen Anggaran dan SKK Migas) maupun dengan Entitas Pelapor terhadap asumsi dan fakta yang mereka gunakan pada saat pengisian informasi yang dikonfirmasi & direkonsiliasi.
- Mengadakan workshop
- Kunjungan ke beberapa Perusahaan, baik didalam kota maupun luar kota. Kunjungan dilakukan kepada Perusahaan yang pada saat identifikasi awal tidak menunjukkan perbedaan dan Perusahaan yang tidak mengikuti workshop.
- Kunjungan kepada Pemerintah, untuk meminta data yang lebih rinci, berdasarkan data rinci yang diperoleh dari sisi Entitas Pelapor.
- Analisa & Pelaporan Akhir

KAP GIDEON IKHWAN SOFWAN  Parker Randall

Hasil Rekonsiliasi – Mineral & Batubara - per 5 Maret 2013

Revenue Stream	Reported by Companies, after adjustment Equivalent US Dollars ('000)	Reported by PNB/ ESDM, after adjustment Equivalent US Dollars ('000)	Unreconciled differences Equivalent US Dollars ('000)
Corporate income tax:			
- Minerals	1,223,166.75	1,166,001.96	48,009.59
- Coal	795,167.53	1,432,851.89	(700,868.64)
Sub Total	2,018,334.28	2,598,853.85	(652,859.06)
Royalties:			
- Minerals	198,311.33	193,550.44	4,760.90
- Coal	1,013,574.82	632,870.87	380,703.95
Sub Total	1,211,886.15	826,421.30	385,464.85
Revenue sales share:			
- Minerals	-	-	-
- Coal	607,685.98	446,895.90	160,790.08
Sub Total	607,685.98	446,895.90	160,790.08
Dead rent:			
- Minerals	986.38	1,831.72	(845.34)
- Coal	2,494.55	2,035.07	459.48
Sub Total	3,480.93	3,866.79	(385.86)
Land and buildings tax (PBB):			
- Minerals	13,664.83	3,360.31	9,774.46
- Coal	14,041.12	2,745.90	2,954.18
Sub Total	27,705.95	6,106.21	12,728.64
Dividends:			
- Minerals	288,994.58	276,870.05	12,124.53
- Coal	63,063.72	63,063.72	-
Sub Total	352,058.30	339,933.77	12,124.53
TOTAL	4,221,151.60	4,222,077.83	(82,136.82)

KAP GIDEON IKHWAN SOFWAN  Parker Randall

Hasil Rekonsiliasi – Minyak & Gas Bumi - per 5 Maret 2013 ⁸

No	US\$'000	PER ORIGINAL REPORTING TEMPLATES		INITIAL DIFFERENCE	RECONCILIATION ADJUSTMENTS		ADJUSTED AMOUNTS		UNRECONCILED DIFFERENCE
		BP MIGAS	PNBP		BP MIGAS	PNBP	BP MIGAS	PNBP	
(1)	Government liftings of oil and gas, and DMO oil	15,316,437	15,310,379	(6,059)	-	6,724	15,316,437	15,317,103	(666)
(2)	Contractors' overliftings/ (underliftings) - net	811,030	792,237	18,792	(18,792)	-	792,237	792,237	-
(3)	DMO fees	(697,201)	(697,199)	-	-	-	(697,201)	(697,199)	-
SUBTOTAL		15,430,266	15,405,417	12,734	(18,792)	6,724	15,411,474	15,412,141	(666)

KAP GIDEON IKHWAN SOFWAN  Parker Randall

Slide 9

Hasil Rekonsiliasi – Minyak & Gas Bumi - per 5 Maret 2013 ⁹

US\$'000	PER ORIGINAL REPORTING TEMPLATES		INITIAL DIFFERENCE	RECONCILIATION ADJUSTMENTS		ADJUSTED AMOUNTS		UNRECONCILED DIFFERENCE
	PSC PARTICIPANTS (1)	PNBP (2)		PSC PARTICIPANTS (4)	PNBP (5)	PSC PARTICIPANTS (6)	PNBP (7)	
(1) Corporate income tax/ dividend tax/ branch profits tax	4,678,054	4,580,432	97,622	47,945	(1,070)	4,725,999	4,579,363	146,636
(2) Contractors' overliftings/ (underliftings) - net	913,796	792,237	121,559	7,626	-	921,422	792,237	129,185
(3) Bonuses :								
- Production	18,250	17,250	1,000	1,000	2,000	19,250	19,250	-
- Signature	5,250	-	5,250	(5,250)	-	-	-	-
SUBTOTAL	5,615,350	5,389,919	225,431	51,320	930	5,666,671	5,390,850	275,821

KAP GIDEON IKHWAN SOFWAN  Parker Randall

Slide 10

Hasil Rekonsiliasi – Minyak & Gas Bumi - per 5 Maret 2013 10

OIL AND GAS VOLUME/ QUANTITY INFORMATION	Units	PER ORIGINAL REPORTING TEMPLATES		INITIAL DIFFERENCE	RECONCILIATION ADJUSTMENTS		ADJUSTED AMOUNTS		UNRECONCILED DIFFERENCE
		PSC OPERATORS	ESDM		PSC OPERATORS	ESDM	PSC OPERATORS	ESDM	
		(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	
(1) Government liftings of oil	Barrels	177 956 905	179 242 266	(1 285 361)	(460 006)	-	177 496 899	179 242 266	(1 745 367)
(2) Government liftings of gas	MSCF	499 521 962	682 659 945	(183 137 983)	(10 679 381)	-	488 842 581	682 659 945	(193 817 364)
(3) DMO oil	Barrels	63 053 986	24 760 691	38 293 429	67	-	63 054 053	24 760 691	38 293 362

KAP GIDEON IKHWAN SOFWAN  Parker Randall

Slide 11

11

Status Konfirmasi – Mineral & Batubara

		Total	Lapor	Tidak Lapor	Remarks
Mineral	Gold & Copper	6	6	0	
	Tin	7	5	2	CV Donna Kebara Jaya & CV Makmur Jaya sudah tidak beroperasi
	Bauxite	2	2	0	
	Nickel	3	3	0	
	Total	18	16	2	
Coal		54	53	1	PT Transisi Energi
	Total	72	69	3	

KAP GIDEON IKHWAN SOFWAN  Parker Randall

Slide 12

List Status - Oil & Gas

		Total	Lapor	Tidak Lapor	Remarks
Operator	Oil & Gas	57	57	0	
Total		129	126	3	

Untuk Minyak & Gas Bumi, didalam original template terdapat notifikasi buat non operator untuk menyampaikan informasi pembayaran Corporate & Dividend tax

KAP GIDEON IKHWAN SOFWAN  Parker Randall

Slide 13

13

Isu Lainnya

- Kami membutuhkan bantuan dari Ditjen Pajak untuk memberikan rincian pembayaran pajak selama tahun 2009, untuk beberapa Entitas Pelapor. Berdasarkan analisa kami, lebih dari 90% perbedaan di pelaporan pajak hanya disebabkan oleh beberapa Entitas Pelapor tersebut diatas.
- Kami membutuhkan bantuan dari ESDM – Minerba untuk memberikan data lebih lanjut terkait dengan pelaporan Royalti dan PHT yang diterima dari Entitas Pelapor
- Beberapa usulan perbaikan untuk pelaksanaan EITI periode berikutnya
 - a. Perencanaan awal (informasi data yang akan direkonsiliasi, konsep cash/accrual basis, cut off)
 - b. Pihak yang ditunjuk untuk mengikuti dan mengisi sosialisasi & informasi EITI
 - c. Rincian informasi yang akan diminta & otorisasi data

KAP GIDEON IKHWAN SOFWAN  Parker Randall

2. Rekonsiliator, selanjutnya mengemukakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan yang perlu diatasi, antara lain:
 - Adanya perbedaan NPWP antara perusahaan kantor pusat, dan cabang-cabang di daerah, menyulitkan keseragaman teknis penghitungan pajak;
 - Perbedaan jumlah lifting minyak sekitar 460 ribu barrel;
 - Konfirmasi jumlah status lapor perusahaan Minerba; jumlah 72, yang lapor 69, dan 3 perusahaan tidak lapor;
 - Perusahaan mineral;

- Rincian pembayaran pajak tahun 2009 untuk beberapa entitas pelapor pajak belum final, perlu mendapat bantuan dukungan Ditjen Pajak;
 - Finalisasi data royalty dan lain-lain lebih lanjut, perlu bantuan dukungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM;
- Beberapa usulan perbaikan informasi data yang akan direkonsiliasi telah direncanakan.

Peserta rapat mengemukakan pendapatnya terhadap presentasi dari Rekonsiliator sebagai berikut:

Mukhlis, Asosiasi Pertambangan:

Menanyakan adanya perbedaan pemahaman soal dasar penetapan penghitungan jumlah pajak, berdasarkan *cash basis* atau *accrual basis*?

Ade Ikhwan, Rekonsiliator:

Ini disebabkan ketidaksesuaian form-form perpajakan/SKP yang digunakan, seperti form untuk PPh, dan juga dengan mengambil contoh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bahwa distribusinya ada di kabupaten/kota, sementara dari pusat tidak mempunyai akses langsung ke kabupaten/kota, maka terjadilah ketidak-sesuaian. Selain itu juga nota kredit pajak PPh Badan jumlahnya ribuan yang jika dikumpulkan mencapai jumlah besar, menimbulkan perbedaan yang sulit dijelaskan, diharapkan oleh rekonsiliator hal itu dikeluarkan dari rekonsiliasi;

Paul Lubis, Ditjen Minerba, Kementerian ESDM:

SKP dimasukkan saja kalau memang begitu, sesuai dengan permintaan, karena memang sulitnya menelusuri pelaporan. Nomor Objek Pajak/PBB yang banyak berbeda-beda, karena walau satu cabang tertentu membayar pajak, cabang-cabang lainnya belum tentu membayar atau belum disampaikan. Data mengenai hal itu sudah dikumpulkan, agar dibantu juga oleh wajib pajak melaporkannya. Ini optimis bisa diselesaikan, mungkin hanya soal pemindahbukuan saja, sehari akan bisa diselesaikan.

Ambarsari, Sekretariat:

pelaporan/reporting SKP PBB sudah ada, dan akan diadakan agenda rapat pembahasan lebih lanjut segera.

Maryati, dari NGO, menanyakan /menyampaikan:

- Pajak harus dengan *accrual basis*;
- Agar dijelaskan mengenai konstrain waktu terkait masa kerja validator, akankah tercapai? Dan laporan rekonsiliasi haruslah menyelesaikan hal-hal besar yang signifikan;
- Perbedaan/*discrepancy*, adakah yang sudah bisa dijelaskan, termasuk format pelaporan, jumlah dan sumber, mungkin ada yang perlu diklarifikasi lebih lanjut dengan Ditjen Pajak, dan Ditjen Migas Kementerian ESDM; diharapkan penyelesaian masalah discrepancy, dan jelaskan dimana letak perbedaannya.
- Rekonsiliator harus sudah mempunyai gambaran dengan format publikasi seperti apa laporan akan dipublikasikan kepada publik;

Ade Ikhwan memberikan jawaban secara umum, bahwa fokus pada TOR, terdapat 8-9 perusahaan yang menunjukkan perbedaan besar / signifikan. Perbedaan yang besar inilah yang dijadikan fokus. Ditambahkan Paul, Ditjen Pajak bahwa setelah dari kantor pajak, sudah diadakan lagi pertemuan untuk penyelesaian perbedaan, dan perbedaan itu, menurut Pak Sujoko dari SKK Migas hal itu telah terselesaikan;

Erman J Kusuma, Ditjen Anggaran menyampaikan, untuk beberapa hal yang tidak signifikan (hanya beberapa juta dollar AS) untuk migas, apakah *accrual basis* atau *cash basis* juga penting diselesaikan / menyamakan pemahaman lebih dulu, misal pajak 2010, dibayar di 2011.

Ade Ikhwan, Rekonsiliator menargetkan, untuk beberapa hal tersebut diselesaikan menjelang 22-25 Maret 2013;

David W Brown, menanyakan perihal terjadinya *discrepancy* yang sangat besar (jutaan US Dolar) untuk volume gas.

(SKK Migas), menyatakan bahwa perbedaan itu terjadi karena ketidaksamaan satuan ukuran yang dipakai, ada yang dalam mscf dan ada yang dalam BOE, dan lainnya.

Maryati menanyakan, mengapa pemerintah melaporkannya dalam satuan yang berbeda?

Agus Cahyono Adi, Ditjen Migas menjelaskan hal tersebut diatas bahwa:

- Kementerian ESDM melaporkan secara berkelanjutan, tidak ada penutupan tiap tahun, dan audit diterapkan/dilakukan per/pada tahun ketika migas ditemukan;
- Untuk system bagi hasil digunakan periode Januari-Desember untuk kontrak minyak yang berujung dengan *in cash*;
- Gas tidak mematok ukuran volume yang spesifik dalam laporan, berapakah bagian kontraktor dan berapa bagian pemerintah. Sebab, tiap lokasi berbeda. Satu kontraktor bisa saja memiliki lebih dari satu PJBG (Perjanjian Jual Beli Gas) dengan volume dan harga berbeda;
- Jadi, (menjawab yang dikonstatir Pak David), perbedaan dalam jumlah itu tidak membuat uang itu lari ke mana-mana.

Maryati menyarankan, kalau memang tidak ada perdaan dalam US Dollar (*in cash*), agar penyebutan satuan ukuran disamakan saja, berdasarkan FQR.

Agus Cahyono Adi mengemukakan, satuan ukuran dalam FQR sudah digunakan dalam laporan bulanan Kementerian ESDM, namun (menjawab pertanyaan Bu Emi, pimpinan rapat), perusahaan tidak bisa menyesuaikan dengan satuan yang sama. Oleh sebab itu Agus menyarankan untuk gas agar disepakati saja berbasis satuan volume gas.

Erry Riyana Hardjapamekas, mengimbau semua pihak agar menjelaskan dan memahami tuntas sebab-sebab adanya perbedaan, sehingga menghilangkan kecurigaan, dan menjadi *clear*.

III. Ruang Lingkup Pelaporan EITI II: Revisi Pasca 31 Januari 2013

Ambarsari, Sekretariat EITI Indonesia mempresentasikan:

- *Cost Recovery*
- Penentuan Daerah Pelapor dan *item* laporan
- Formulir Pelaporan
- Rencana Kerja Laporan EITI Kedua

a. *Cost Recovery (CR)*

- Terdapat dua pendapat yang berbeda:
 1. Setuju memasukkan CR dalam laporan
 2. Tidak setuju memasukkan CR dalam laporan.
- Diperlukan waktu khusus untuk mencapai kesepakatan, diperkirakan 2-3 bulan.
- Menimbang:
 1. Laporan kedua memiliki beban lebih besar, yaitu mencakup 2 tahun laporan, terdiri dari 261 unit produksi, dan melingkupi daerah percontohan;

2. Laporan kedua harus sudah dipublikasi maksimal 31 Desember 2013, maka ruang lingkup harus ditetapkan paling lambat akhir Maret supaya formulir pelaporan dapat dikirimkan sejak April.

b. Penentuan Daerah Pelapor dan item Laporan

- Surat Dirjen Perimbangan Keuangan merekomendasikan 6 daerah yang akan melapor, yaitu Provinsi Kalimantan Timur; Kab. Bengkalis, Riau; Kab. Muara Enim, Sumsel; Kab. Kutai Kartanegara, Kaltim; Kab. Banjar, Kalsel; Kab. Tabalong, Kalsel.
- Sekretariat menimbang tingkat besaran dan kompleksitas Laporan Kedua, maka mengajukan pendapat untuk hanya memasukkan 2 pemerintah daerah yang melapor.
- Pertimbangan yang diajukan ada 3:
 1. Mewakili provinsi dan kabupaten
 2. Mewakili jenis komoditas
 3. Dalam hal pertambangan, mayoritas unit usaha berbentuk PKP2B untuk batubara.

c. Formulir Pelaporan

- Dapat dilihat pada berkas yang dibagikan
- Terdiri dari formulir pelaporan:
 1. Industri migas
 2. Industri mineral dan batubara
 3. Instansi Pemerintah perihal migas
 4. Instansi Pemerintah perihal mineral dan batubara
 5. Instansi Pemerintah perihal dana bagi hasil
- Formulir pelaporan untuk daerah belum disusun, dan memerlukan konsultasi dengan Ditjen Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Daerah.

d. Rencana Kerja Laporan EITI Kedua

RENCANA KERJA LAPORAN EITI KEDUA	2013											
	Mar	April	May	June	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec		
Persetujuan catatan ruang lingkup dan TOR Rekonsiliator												
Distribusi formulir pelaporan												
Pengumpulan formulir pelaporan kepada Sekretariat												
Pemilihan Rekonsiliator Independen												
Proses Rekonsiliasi												
Penulisan laporan rekonsiliasi												
Review dan persetujuan laporan												
Publikasi laporan												

Tanya-jawab:

Ambarsari, Spesialis EITI Indonesia:

- sejak akhir Februari 2013 sudah disurati kepada masing-masing perusahaan untuk minta kejelasan *cost recovery*;
- Form utk 2010-2011 mulai akhir maret ini akan diedarkan kepada perusahaan untuk diisi.

Emy Perdanahari, pimpinan rapat:

Kita terbatas oleh waktu maka masalah *cost recovery* perlu diselesaikan dalam waktu dekat.

Menjawab pertanyaan Ibu Zakiyah, dari NGO mengenai berapa pihak yang setuju dan tidak setuju dimasukkannya *cost recovery* (CR), apakah bisa voting.

Ambarsari:

Ini akan dijelaskan dalam catatan Ruang Lingkup, kepada Menko Perekonomian, dan hal itu perlu disosialisasikan.

Mengenai CR satu sisi dari hasil PSC apakah bisa di konversikan menjadi CR yang dimasukkan dalam laporan, Bu Maryati, dari NGO berpendapat bahwa CR adalah informasi publik, dan masuk dalam perhitungan dalam alur penerimaan maka CR tetap penting dilaporkan.

Maryati, NGO:

Beri batas waktu (misal 2 minggu) untuk penyelesaiannya, pemahaman yang sama tetap diperlukan, walaupun tidak bisa direkonsiliasi, mungkin para pihak bisa memahami.

Menurut SKK Migas diperlukan juga adanya *Joint Audit*, karena *Cost Recovery* masalah birokrasi, bukan penghasilan.

Emy Perdanahari, pimpinan rapat berkesimpulan tidak perlu *voting*, karena cukup dengan saling memahami bersama, dan duduk bersama mengkaji CR, diharapkan dalam waktu 1 minggu bisa tercapai kesesuaian, karena April 2013 sudah harus laporan ke EITI *compliant*.

Erry Ryana Hardjapamekas : mungkin *cost recovery* tidak perlu di rekonsiliasi, cukup hasil audit atas *cost recovery* itu saja yang disajikan dalam pelaporan, karena lebih wajar.

Agus Cahyono Adi, Ditjen Migas setuju *cost recovery* dirapatkan lagi bersama dalam waktu tertentu/sesi khusus. Angka-angka CR itu selalu berubah dinamis sesuai perkembangan

Januaris, Pemda Riau: menyampaikan, proses rekonsiliasi *cost recovery* dilakukan di awalnya, setuju dengan pak Erry Ryana adanya transparansi CR, dipublikasikan. Sekaligus untuk memberikan jawaban bagi wakil-wakil Rakyat di daerah. Hal ini juga agar menjadi masukan bagi Tim Pengarah.

Sujoko, SKK Migas setuju CR dibahas lagi dengan mengikutkan pertimbangan bahwa ini sudah dilakukan *joint audit*.

Delphina, BPKP menyatakan jika CR direkonsiliasi, tapi tidak *sesuai* dengan tahunnya, hal ini tidak logis, karena itu jika diperlukan mengacu pada hasil audit saja.

Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa rapat mengenai CR akan diadakan lagi minggu depan , diharapkan dihadiri oleh perwakilan dari Ditjen Migas, SKK Migas, Pemprov Kaltim, Pemprov Riau, LSM, BPKP, dan DJA.

Erman J Kusuma, Ditjen Anggaran: hal ini jangan sampai menghambat EITI Indonesia menjadi *compliant*, karena CR sebetulnya tidak masuk dalam persyaratan EITI.

Maryati Abdullah, LSM menyampaikan hal ini mungkin tidak akan menghambat jika secara paralel dilakukan. Bila formulir Mineral dan Coal sudah jelas, Migas 2010-2011 bisa langsung jalan. Untuk batubara, mengacu ke keputusan sebelumnya DMO Batubara agar dimasukkan dalam *scoping note*.

Maryati menanyakan perihal daerah pelapor untuk laporan kedua.

Ambarsari menjelaskan bahwa direncanakan sejumlah daerah yang akan melakukan *pilot project*. Akan ada diskusi khusus dengan Ditjen Perimbangan Keuangan Negara Kementerian Keuangan Negara dalam waktu dekat. Atau pendapat dari Ditjen Perimbangan Keuangan.

Bantolo, Pemprov Kaltim pada sisi lain, menanyakan soal dana sosial CSR, agar dijelaskan, apakah dana CSR itu sejumlah yang diterima masyarakat atau yang diterima daerah?

Agus Cahyono Adi, Ditjen Migas menjelaskan bahwa CSR bukanlah dalam bentuk uang (kas), tapi diterima dalam bentuk program.

David W. Brown, Bank Dunia menginformasikan:

- Bank Dunia senang melihat perkembangan EITI Indonesia;
- CSR memang tidak masuk requirement;
- Di Tabalong ada 3 IUP Batubara, di Muara Enim hanya ada 2 perusahaan batubara beroperasi, bagaimana sebenarnya jumlah IUP di daerah tersebut, perlu dipriksa lagi data yang akurat. Jadi perlu hati-hati dalam penetapan objek.

Paul Lubis, Ditjen Minerba setuju daerah dimasukkan dalam pelaporan. Masalah IUP yang kurang akan dicek.

Januaris, Pemprov Riau:

CSR dilaporkan sebagai bantuan atau program bukan aliran dana penerimaan daerah. Ini perlu disamakan persepsinya.

Zakiah, NGO, mengusulkan agar daerah/kabupaten lain yang juga mempunyai banyak kontribusi dimasukkan.

Maryati Abdullah, NGO

Bagaimana dengan daerah-daerah yang berpotensi emas, nikel, dan batubara seperti Banjar, dan lain-lain untuk diliput, karena cukup signifikan untuk APBD/APBN, dan karena daerah juga ingin mempublikasikan hasil tambangnya.

Risyana, Ditjen Perimbangan Keuangan menyampaikan bahwa rekomendasi sudah didasarkan pada data yang ada dan sesuai permintaan. Dan hal ini sudah dikomunikasikan dengan daerah yang bersangkutan. Dari sisi hasil tambang memang kurang cukup bervariasi untuk mineral.

David Brown menyatakan, akan kita lihat manfaatnya, kalau Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kaltim siap, dipertimbangkan untuk menjadi daerah pelapor.

Risyana menyatakan bahwa Kutai Kartanegara bisa mulai menjajagi, dan sudah diberikan informasi dari pihak kami.

Ambarsari menyimpulkan bahwa akan 2 daerah yang akan melapor adalah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Maryati, NGO mengusulkan mengenai aliran pendapatan yang dilaporkan, dana reklamasi baik di migas maupun di tambang dapat dimasukkan. Seperti lingkungan akan ter rehabilitasi dan pasca tambang dimasukkan dalam liputan.

Ambarsari, Sekretariat akan menyiapkan dan mendiskusikan dengan Ditjen Perimbangan Keuangan dan daerah terkait, karena harus disesuaikan dengan kondisi daerah.

Pimpinan Rapat, Ibu Emy Perdanahari menutup rapat pada pukul 12:30 WIB.